

**BENTUK KETERLIBATAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DAPAT MEMPERLUAS
PERTANGGUNGJAWABANNYA**

Velliana Tanaya dan Vina Prisilia Octaviani
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
velliana.tanaya@uph.edu

Abstract

Limited Liability Company is the most popular form of business entity in Indonesia because law acknowledges the principle of limited liability of its shareholders, which gives advantages for entrepreneurs running a business. Article 3 Subsection 1 Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stated that company's shareholders are not personally liable for agreements made on behalf of the Company and are not liable for the Company's losses in excess of their prospective shareholding. However, in Article 3 Subsection 2 there are some waivers of the principle, one of the exceptions is if the relevant shareholders are involved in illegal actions committed by the Company. It is interesting because in fact, usually, shareholder do not get involved in company's management. Through normative research with Statute and Conceptual Approach on Piercing the Corporate Veil, shareholders can be accountable for personal responsibility if shareholders in giving his/her voting rights in General Meeting of Shareholders neglect his/her duty of care, or if besides of being shareholders he/she also become Board of Directors and/or Board of Commissioners who runs the Company's management, or if the shareholders give order or command to Board of Directors or Board of Commissioners or company's employee to perform actions that causing the Company committed an unlawful act and harm others (tort). Personal liability can be requested if injured party filing a tort lawsuit and set the relevant shareholders as a defendant besides the Company.

Keywords: Shareholders, Tort, Piercing the Corporate Veil

Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang paling diminati di Indonesia karena hukum mengakui prinsip tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Hal ini merupakan keuntungan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persetujuan yang dilakukan oleh PT serta tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang dialami oleh PT melebihi persentase saham yang dimilikinya. Akan tetapi, Pasal 3 ayat (2) UUPT mengatur mengenai pengecualian yaitu apabila pemegang saham yang bersangkutan terlibat di dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Hal ini menarik karena pada umumnya, pemegang saham tidak terlibat dalam pelaksanaan manajemen PT. Melalui penelitian hukum normative dan pendekatan undang-undang dan konseptual yakni doktrin *Piercing The Corporate Veil*, disimpulkan bahwa pemegang saham dapat dimintakan pertanggung

jawaban secara pribadi apabila pemegang saham dalam memberikan hak suara di Rapat Umum Pemegang Saham telah melalaikan kewajibannya untuk bertindak hati-hati, atau apabila selain sebagai pemegang saham juga merangkap sebagai Dewan Direksi dan atau Dewan Komisaris yang menyelenggarakan manajemen PT, atau apabila pemegang saham memberikan perintah kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris atau karyawan PT untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan PT melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban secara pribadi dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan melalui gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan.

Kata Kunci: Pemegang Saham, Perbuatan Melawan Hukum, *Piercing the Corporate Veil*

A. Pendahuluan

Mulanya perusahaan dilakukan oleh orang perorangan yang disebut usaha kepemilikan tunggal. Usaha kepemilikan tunggal didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh pengusaha secara individu. Jenis usaha ini pada umumnya bermodal kecil dengan jenis dan jumlah produksi terbatas. Contohnya toko kelontong atau warung, tukang bakso, pedagang asongan, dan lain-lain. Usaha tersebut kemudian berkembang menjadi perusahaan persekutuan (usaha kemitraan) yang dilakukan oleh dua orang pengusaha atau lebih. Alasan terbentuknya persekutuan ini diantaranya karena ada orang-orang yang tidak memiliki modal untuk membangun usahanya sendiri, sehingga mereka berkumpul menyatukan modal untuk membangun usaha bersama. Adapun alasan lain adalah keinginan pengusaha untuk melakukan kerja sama bisnis dan memperbesar modal usaha. Di Indonesia dikenal dua jenis badan usaha persekutuan, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.

Menurut E. Utrecht¹, badan hukum adalah badan yang tidak berjiwa, lebih tepatnya bukan manusia, yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Sejalan dengan pendapat C.S.T. Kansil bahwa subjek hukum dalam dunia hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Disamping manusia sebagai subjek

¹ Neni Sri Iminiyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 124, seperti dikutip oleh Cuk Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus BUMN yang Berbentuk Persero", *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 15

hukum terdapat juga badan hukum, yaitu badan atau kumpulan manusia yang diberi status *persoon* oleh hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia.²

B. Arief Sidharta menambahkan ciri-ciri sebuah badan hukum adalah:³

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut;
- b. memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. memiliki tujuan tertentu;
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum terletak pada pengakuan status badan usaha sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri terpisah dari para pendiri dan pengurusnya. Badan usaha tidak berbadan hukum bukan subjek hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan. Meski dilakukan atas nama bersama, para pengusaha secara bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi, baik dalam mengadakan persetujuan dengan pihak ketiga maupun dalam hal harta kekayaan. Contoh badan usaha tidak berbadan hukum adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV). Sedangkan badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki status sebagai subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban⁴ yang dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain di muka pengadilan⁵. Badan-badan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya pengurusnya, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia⁶. Badan usaha berbadan hukum diakui sebagai entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pendiri dan pengurusnya. Contohnya Perseroan Terbatas (PT).

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 117-118

³ B. Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hal. 82-83

⁴ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. 107

⁵ B. Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hal. 82

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 21

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) sudah dikenal di masyarakat sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang pesat serta dalam rangka menciptakan unifikasi hukum⁷ mendorong diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) yang menggantikan peraturan sehubungan dengan perseroan dalam KUHD. Dalam UUPT 1995 Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai:

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Definisi PT tersebut kemudian ditambahkan satu frasa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi:

Badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam operasional sehari-hari, seakan-akan terjadi pemisahan tanggung jawab antara perseroan dengan pemegang saham dan pengurus. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas saham yang dimilikinya mengimplikasikan adanya perbedaan antara harta kekayaan perseroan dan pemegang saham sebagai subjek hukum yang berbeda. Meski pada awalnya para pemegang saham memasukkan harta kekayaan pribadi ke dalam perseroan, namun setelah perseroan berdiri modal tersebut menjadi harta kekayaan perseroan sebagai subjek hukum.

Selain itu tanggung jawab para pengurus tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan dan pengurus tidak terikat secara pribadi dengan perikatan-perikatan yang dilakukan perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus (direksi) atas nama perseroan harus dilihat sebagai tindakan perseroan, bukan tindakan direksi atas nama pribadi direksi. Maka kewajiban-kewajiban yang muncul akibat perbuatan yang diwakili oleh direksi adalah kewajiban yang dibebankan pada harta kekayaan perseroan, sekali lagi bukan harta pemegang saham. Begitu pula hak-hak yang muncul merupakan hak dari perseroan. Pemisahan tanggung jawab ini merupakan akibat logis dari sifat perseroan sebagai badan hukum.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Bagian Menimbang

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham (*limited liability of its shareholders*) masih dipertahankan sampai saat ini dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA :

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pemisahan yang tegas antara harta kekayaan perseroan dan pemegang saham menjadi dasar pembebasan pemegang saham atas tanggung jawabnya terhadap perseroan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan pasal ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.⁸

Dengan dirumuskannya pasal tersebut, maka secara imajiner terbentang tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham yang bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan berupa:⁹

- a. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukan tindakan pemegang saham.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Hal ini sejalan dengan ciri perseroan yang terpisah dan berbeda dengan pemiliknya (*separate and distinct from its owner*), yaitu¹⁰ :

- a. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan;
- b. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya

Menurut Ridwan Khairandy, ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham¹¹, yaitu pertama untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang diinvestasikan. Dengan prinsip ini pemegang saham dapat

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

⁹ Philips J. Scalatta Jr, *Foundation of Business Law*, seperti dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 73

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 58-59

¹¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hal. 259-261

meminimalisasikan risiko sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kedua, pemegang saham dapat mengalihkan risiko kegagalan bisnis kepada kreditor perusahaan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan.

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham merupakan karakteristik perseroan yang paling menarik, yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Adanya prinsip ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang saham sebagai pengusaha baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Kepastian dari sisi ekonomi adalah bahwa harta kekayaan pribadi pemegang saham tidak akan terpengaruh dan terganggu oleh risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan usaha perseroan. Selain itu dari sisi hukum pemegang saham akan aman dalam berinvestasi karena ada jaminan bahwa ia tidak akan mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang memiliki perikatan hukum dengan perseroan. Mengingat tidak semua pemegang saham turut aktif dalam pengelolaan perseroan.

Akan tetapi, penerapan tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku absolut dan mutlak. Pasal 3 ayat (2) UUPT mengatur hal-hal yang menyebabkan hapusnya prinsip tanggung jawab terbatas ini, salah satunya huruf c yang berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Dasar untuk menghapus tanggung jawab terbatas pemegang saham adalah apabila pemegang saham terlibat dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:¹²

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Hoffman, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur sebagai berikut:¹³

1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan)
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum)

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 50

3. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain)
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya)

Miriam Darus Badruzaman memiliki pendapat yang sama dengan Hoffman, mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Harus ada perbuatan (baik bersifat positif maupun negative)
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum
- e. Ada kesalahan

Penerapan pasal 3 ayat (2) UUPT diatas memerlukan pembuktian adanya fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.¹⁵ Kata ‘terlibat’ sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua kelompok arti yang sifatnya berbeda.

- 1) Pada kelompok arti kata pertama, terlibat memiliki arti: terbawa-bawa, terjerumus, tersangkut, terseret.¹⁶ Arti kata tersebut menyiratkan seakan-akan pemegang saham tidak berniat atau tidak ada intensi atau bahkan tidak melakukan tindakan, namun karena suatu alasan ia menjadi terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.
- 2) Pada kelompok arti kata kedua, terlibat memiliki arti: berpartisipasi, berperan serta, ikut serta, turut.¹⁷ Sifat arti kata pada kelompok kedua ini lebih mengarah kepada tindakan aktif dari pemegang saham, yang terkesan, mengambil bagian dan peran dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan dengan sengaja.

Pasal 3 ayat (2) UUPT tidak memiliki penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk keterlibatan maupun makna ‘terlibat’ yang dimaksud dalam pengecualian tanggung jawab

¹⁴ Miriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan* (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2015), hal. 146-147

¹⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 81

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terlibat>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018

¹⁷ *Ibid.*

terbatas pemegang saham. Tidak adanya penjelasan dan pembatasan makna kata terlibat oleh UUPT dapat mengganggu kepastian hukum akan prinsip tanggung jawab terbatas yang selama ini menjadi daya tarik Perseroan bagi para pengusaha. Hal inilah yang akan diuraikan di artikel ini dengan rumusan masalah bagaimanakan bentuk keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum PT yang dapat memperluas pertanggungjawabannya?

B. Pembahasan

B. 1. Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Dalam Pasal 3 ayat (2) Huruf C UUPT

Karakteristik istimewa PT yaitu adanya prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham (*limited liability of its shareholders*). Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham telah diperkenalkan sejak peraturan mengenai Perseroan diatur dalam KUHD. Pasal 40 KUHD menyatakan bahwa, “para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu.” Ketentuan Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UUPT 1995, namun prinsip tanggung jawab terbatas tetap dipertahankan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 1995 yang berbunyi:

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Peraturan mengenai Perseroan kemudian berganti menjadi UUPT. Dalam UUPT pun masih tetap dipertahankan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, bahkan isi Pasal 3 ayat (1) UUPT masih sama dengan isi Pasal 3 ayat (1) UUPT 1995. Ketentuan dalam ayat tersebut mempertegas ciri bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran seluruh saham yang dimiliki dan tidak meliputi harta kekayaannya pribadi.

Rumusan Pasal 3 ayat (1) secara imajiner menciptakan tembok pemisah antara Perseroan dan pemegang saham (*Corporate Veil*) untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan, dimana:¹⁸

1. tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan bukan merupakan tindakan pemegang saham;

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 72

2. kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Pemisahan (*separation*) antara Perseroan dan pemegang saham terjadi setelah Perseroan mendapat Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum dan sejak saat itu pula Perseroan merupakan subjek hukum tersendiri yang berbeda (*distinct*) dari para pemegang sahamnya.

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku secara absolut dan mutlak. Terdapat beberapa ketentuan yang dapat menghapus tanggung jawab terbatas pemegang saham, salah satunya ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.

UUPT merupakan *lex specialist* dari KUHPerdara karena substansi yang diatur dalam UUPT lebih spesifik yaitu mengenai bentuk badan hukum Perseroan, sehingga apabila terdapat suatu ketentuan yang bersinggungan atau bertentangan antara keduanya, maka berdasarkan asas *lex specialist derogate legi generali*, ketentuan dalam UUPT-lah yang harus diterapkan. Akan tetapi adanya Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan suatu bentuk pengecualian terhadap penerapan *lex specialist*. UUPT memberi keistimewaan kepada para pemegang saham dengan adanya prinsip tanggung jawab terbatas, namun apabila pemegang saham terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan, tanggung jawab terbatas pemegang saham akan hapus dan oleh karenanya Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan dan diberlakukan terhadap pemegang saham yang bersangkutan.

Hapusnya prinsip tanggung jawab terbatas dalam PT dikenal juga dengan teori *Piercing the Corporate Veil* atau penyingkapan tirai perusahaan (perseroan). Dalam *Black's Law Dictionary*, *Piercing the Corporate Veil* adalah “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful acts. Also termed disregarding the corporate entity, veil-piercing.*”¹⁹

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* merupakan doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku yang merupakan badan

¹⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th Edition* (USA: West Group, 2004), hal. 1184

hukum, tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.²⁰ UUPT melalui Pasal 3 ayat (2) mengakui doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang dibebankan kepada pemegang saham.

Tujuan utama penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah untuk memberi keadilan bagi pihak dalam maupun luar Perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan oleh salah satu atau seluruh pemegang saham dan/atau pengurus atas nama Perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.²¹ Sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham Perseroan tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik, karena hukum senantiasa melindungi pihak yang *innocent* dari tindakan yang merugikan kepentingannya.²² Jika terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam suatu kegiatan Perseroan, meski hal tersebut dilakukan oleh Perseroan sendiri, oleh hukum dibenarkan jika dimintakan tanggung jawab kepada pihak-pihak lain, seperti kepada Direksi, Dewan Komisaris, bahkan pemegang saham.

Kembali pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c UUPT, dalam hal Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti adanya keterlibatan pemegang saham, maka hal tersebut dapat menyingkap atau merobek tirai perusahaan sehingga tanggung jawab dapat dibebankan kepada pemegang saham yang bersangkutan. Fokus artikel ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan dimana pemegang saham terlibat dalam perbuatan tersebut, bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap Perseroan. Biasanya doktrin *piercing the corporate veil* muncul dan dapat diterapkan ketika ada kerugian dan pihak yang dirugikan tersebut (Penggugat) menggugat ganti rugi ke Pengadilan Negeri dimana selain Perseroan, pemegang saham turut ditarik menjadi pihak Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut.

²⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 7

²¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 7, seperti dikutip Melisa Carmelita, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Prinsip Hukum Perusahaan di Indonesia (Studi kasus pada PT X)”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2008), hal. 1

²² Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 5

Menurut M. Yahya Harahap penerapan Pasal 3 ayat (2) huruf c UUPT tidaklah sulit karena yang perlu dibuktikan adalah fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan.²³ Makna dari keterlibatan sendiri sangat luas. Adanya keterlibatan pemegang saham dalam pengurusan Perseroan adalah hal wajar mengingat pemegang saham sebagai pemilik Perseroan pasti ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan Perseroan, namun ketika Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dan ada gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak yang dirugikan, sejauh mana keterlibatan pemegang saham tersebut menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Faktor-faktor yang dapat mengarah kepada penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dikelompokkan ke dalam kategori-kategori (teori) sebagai berikut:²⁴

1. *Agency Theory*

Teori *agency* menggambarkan keadaan dimana pemegang saham Perseroan (baik induk perusahaan maupun pemegang saham individu) memiliki tingkat kontrol yang sedemikian dominan dimana Perseroan diselenggarakan hanya sebagai agen (representatif) dari pemegang saham²⁵. Pemegang saham terlalu ikut campur baik langsung maupun tidak langsung dengan cara demikian rupa sehingga tindakan Perseroan dianggap sebagai *alter ego* pemegang saham.

Alter ego adalah “*a corporation used by an individual in conducting personal business, the result being that a court may impose liability on the individual by piercing the corporate veil when fraud has been perpetrated on someone dealing with the corporation*”²⁶. Prinsipnya dalam doktrin *alter ego*, pemegang saham akan diperlakukan sebagai pemilik dari properti Perseroan atau sebagai pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan, jika hal tersebut diperlukan untuk mencegah penipuan atau untuk memberikan keadilan.

Indikasi terjadinya *alter ego* adalah ketika kepentingan pemegang saham mengalahkan kepentingan Perseroan dan sulitnya membedakan entitas pribadi pemegang

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 81

²⁴ Ian M. Ramsay dan David B. Noakes, “Piercing the Corporate Veil in Australia”, *19 Company and Securities Law Journal* 250-271(2001), (Australia: Law Book Co, 2001), hal. 8

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hal. 86

saham dan Perseroan²⁷. Adanya kesatuan *interest* dan *ownership* antara Perseroan dan individu pemegang saham²⁸. Perseroan sebagai agen tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya sesuai dengan maksud dan tujuan pemegang saham. Pemegang sahamlah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan.²⁹

2. *Fraud*

Fraud terwujud dalam tindakan pemegang saham yang memanfaatkan Perseroan untuk menghindari tanggung jawab pribadi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. *Sham or façade*

Teori ini digunakan dalam hal, bentuk hukum Perseroan digunakan hanya sebagai topeng untuk menutupi tujuan sebenarnya dari pengendali Perseroan. Jelas bahwa tujuan pemegang saham mendirikan Perseroan hanya untuk menghindari tanggung jawab, sedangkan apa yang menjadi kewajibannya tidak dipenuhi. Hal ini pada umumnya tampak dari pencampuran harta kekayaan pemegang saham dan Perseroan.

4. *Group enterprises*

Teori ini dapat diterapkan dalam keadaan ketika direksi sebagai pengurus anak perusahaan tidak lagi bebas bertindak sesuai kepentingan dan kebutuhan Perseroan, namun berada dalam satu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh induk perusahaan sehingga pengurus bertindak untuk kepentingan induk perusahaan dan pemegang saham saja.

5. *Unfairness or injustice*

Pada dasarnya hal ini dapat terjadi ketika pemegang saham secara dominan turut serta menentukan putusan Perseroan yang karena tindakannya tersebut pihak yang berhubungan hukum dengan Perseroan menjadi dirugikan, sedangkan gugatan langsung kepada Perseroan hanya akan memperbesar kerugian. Oleh karenanya lebih adil apabila gugatan langsung ditujukan kepada pemegang saham yang dominan tersebut.³⁰

²⁷ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)* (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 113

²⁸ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 64

²⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 30

³⁰ *Ibid.*, hal. 32

Beberapa contoh fakta yang secara universal dapat membuat diterapkannya doktrin *Piercing the Corporate Veil* sehubungan dengan keterlibatan pemegang saham dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan, antara lain:³¹

1. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu, misalnya tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS,
2. Sangat dominan pemegang saham dalam kegiatan perseroan,
3. Perseroan hanya sebagai *alter ego/agent* dari pemegang saham yang bersangkutan,
4. Dapat diterapkan untuk alasan ketertiban umum (*openbare orde*), misalnya perusahaan melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (*improper conduct*).

B. 2. Keterlibatan dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan yang Memperluas Tanggung Jawab Pemegang Saham

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai bentuk-bentuk keterlibatan pemegang saham dalam pengurusan dan pengelolaan Perseroan, berikutnya akan diuraikan bentuk keterlibatan yang memungkinkan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham dihubungkan dengan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*.

1. Keterlibatan Pemegang Saham dalam Mekanisme RUPS

Peran pemegang saham dalam Perseroan dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui mekanisme RUPS dimana dalam mekanisme RUPS semua pemegang saham mengambil bagian dan andil dalam pengambilan keputusan penting bagi Perseroan. Keterlibatan pemegang saham secara langsung dalam RUPS yaitu melalui hak suara yang dimiliki ketika pengambilan keputusan baik melalui musyawarah untuk mencapai mufakat maupun melalui *voting* suara.

Apabila Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari hasil keputusan RUPS, maka apakah peran pemegang saham yang memberikan suara dalam pengambilan keputusan dapat dikategorikan sebagai bentuk keterlibatan?

Sebelumnya, pengambilan keputusan dalam RUPS harus memperhatikan prosedur penyelenggaraan RUPS menurut UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Penyelenggaraan RUPS harus memenuhi syarat formal sebagaimana diperintahkan dalam Bab VI UUPT

³¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 8-9

mengenai RUPS juga Anggaran Dasar masing-masing Perseroan. RUPS dapat diselenggarakan oleh Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Dalam hal RUPS hendak mengambil keputusan diluar mata acara maka semua pemegang saham wajib hadir dan/atau diwakili dan harus menyetujui penambahan mata acara rapat. RUPS hanya dapat dilakukan apabila persyaratan kuorum terpenuhi.

Apabila RUPS mengambil suatu keputusan namun syarat formal penyelenggaraan RUPS tidak terpenuhi, maka keputusan RUPS tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam arti sejak semula dianggap tidak ada atau tidak pernah eksis. Maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPS yang tidak memenuhi persyaratan tersebut merupakan perbuatan yang tidak berdasar sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban pribadi baik kepada Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris, bahkan kepada pemegang saham akibat tidak sahnya RUPS.

Apabila Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum karena menjalankan keputusan RUPS yang sah, maka pemegang saham yang memberikan suara dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan setiap orang pada dasarnya memiliki kewajiban hukum yaitu kewajiban berdasarkan hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis menurut peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis yang terdiri dari norma, kesusilaan, dan sikap berhati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat³². UUPT mewajibkan Direksi melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian³³ dengan dibarengi pertimbangan komprehensif secara wajar sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta kelaziman praktik bisnis, tetapi UUPT tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban bertindak secara berhati-hati (*duty of care*) dan kewajiban bertindak sesuai dengan kecakapan dan keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman (*duty of skills according to his knowledge and experience*) bagi pemegang saham.

³² Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 43

³³ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 97

Kewajiban berhati-hati (*duty of care*) mewajibkan seseorang berdasarkan hukum dalam bertindak terhadap orang lain dan masyarakat harus dilakukan dengan ketelitian, perhatian, kehati-hatian, dan kebijaksanaan sebagaimana orang pada umumnya dalam situasi yang sama, menilai tindakan tersebut. Apabila seseorang lalai dalam melakukan kewajiban berhati-hatinya dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka terhadap si lalai tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar kelalaian. Standar kehati-hatian (*standard of care*) menurut *Law Dictionary* adalah “*degree of care a prudent and reasonable person will exercise under the circumstances.*” Patokan yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar yang lazim dilakukan oleh orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama³⁴.

Agar seseorang mampu bertindak memenuhi asas kehati-hatian maka ia harus menggunakan kemampuan dan keahliannya (*skills*) untuk menganalisa dan menalar dengan logika situasi yang sedang dihadapi. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil harus telah melewati proses analisa secara logika berdasarkan pengalaman maupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya sesuai standar manusia normal pada umumnya.

Guna menentukan apakah pemegang saham dalam memberikan hak suara mempunyai *duty of care* dan *duty of skills* terhadap pihak lain, Penulis mencoba mengacu pada kasus Donoghue versus Stevenson di tahun 1932. Kasus ini bermula dari seorang teman Penggugat membeli sebotol bir yang tersimpan dalam botol yang permukaannya kabur, setelah temannya menuangkan ke dalam gelas, Penggugat menuangkan sisa bir ke dalam gelas dan meminumnya. Dalam gelas tampak sisa seekor siput kecil yang belum hancur. Pengugat kemudian menyatakan dirinya sakit menderita gastroenteritis karena meminum bir tersebut dan menggugat perusahaan bir berdasarkan *tort of negligence*. Meski tidak memiliki hubungan apapun, *The House of Lord* memutuskan bahwa pabrik bir (Tergugat) memiliki *duty of care* terhadap Penggugat, karena pabrik yang memproduksi dan mengedarkan produk yang berbahaya mempunyai *duty of care* terhadap konsumen akhirnya. Kasus ini melahirkan konsep *neighbour test* yang mana seseorang harus berhati-hati dalam berbuat atau tidak berbuat yang dapat diduga akan melukai ‘tetangga’-nya. Yang dimaksud tetangga adalah

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 379

orang yang sangat dekat dan langsung merasakan akibat dari perbuatan atau tidak berbuatanya Tergugat³⁵.

Kembali pada pemegang saham Perseroan. Pemegang saham memiliki hak suara guna berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai Perseroan dalam mekanisme RUPS, yang merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang dalam penentuan keputusan vital Perseroan. Pemegang saham sebagai ‘para pengambil keputusan’ Perseroan hendaknya dalam mengambil suatu pilihan yang berhubungan dengan hak suaranya bertindak dengan kehati-hatian yaitu selalu memperhitungkan baik buruk keputusan yang akan diambil dengan menggunakan kemampuan dan keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Meski pada Perseroan tidak diatur syarat-syarat pendidikan atau keahlian tertentu bagi pemegang saham (kecuali diatur khusus dalam undang-undang atau Anggaran Dasar Perseroan), sudah seharusnya seorang pemegang saham adalah seorang yang cakap, mampu berpikir dan mempertimbangkan pilihan-pilihan dengan menggunakan logika berpikir sampai akhirnya mengambil keputusan tertentu. Apakah pilihan yang akan diambilnya telah tepat sesuai dengan logika, nalar, dan pengetahuan serta tidak merugikan pihak lain? Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang disetujui dalam RUPS merupakan tindakan yang akan dilakukan oleh Perseroan nantinya yang mana akan sangat berpengaruh kepada Perseroan juga para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan (*stakeholders*). Sehingga dalam pengambilan keputusan pemegang saham tidak boleh hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, namun harus juga memperhatikan kewajibannya untuk bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kewajiban berhati-hati (*duty of care*) serta kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kecakapan dan keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (*duty of skills*). Apabila kewajiban tersebut dilanggar maka dirinya akan dianggap lalai (*breach of duty*). Maka apabila Perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai akibat dari keputusan RUPS, maka pihak yang dirugikan akibat tindakan Perseroan tersebut dapat menggugat Perseroan beserta pemegang sahamnya.

Menjadi masalah lain jika diantara para pemegang saham terdapat pemegang saham pengendali atau mayoritas dalam RUPS yang memiliki kemampuan untuk menentukan

³⁵ Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hal. 88

sendiri hasil keputusan RUPS, sehingga dirasa tidak adil jika pemegang saham minoritas turut dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat, karena jika dilakukan *voting*, suara yang diberikan pemegang saham minoritas mungkin tidak berpengaruh mengubah keputusan RUPS.

Pemegang saham minoritas meski merasa suara yang diberikan mungkin tidak memiliki pengaruh karena suara mayoritas saja sudah memenuhi syarat suara setuju, namun tidak begitu saja lepas dari tanggung jawab pribadi jika ada pihak lain yang menggugat, karena meski kecil jumlah suaranya, pemegang saham tersebut tetap berkontribusi memberikan suara setujunya. Namun dalam pemenuhan ganti kerugian secara tanggung renteng oleh para pemegang saham dapat dilakukan dengan *pro rata*, yaitu ganti kerugian oleh para pemegang saham secara tanggung renteng (bersama-sama) namun jumlah yang dikeluarkan oleh masing-masing sebanding dengan persentase saham yang dimiliki.

Kemudian bagaimana dengan pemegang saham yang sejak semula tidak menyetujui keputusan RUPS tersebut? Pasal 3 ayat (2) huruf c menyatakan prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, maka tanggung jawab secara pribadi hanya berlaku bagi pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat tidak diharuskan untuk menarik seluruh pemegang saham dalam gugatannya. Majelis Hakim pada pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat Putusan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan *Sun Star International* yang juga merupakan pemegang saham, harus ditolak. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang menentukan siapa saja yang hendak digugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.³⁶ Bahwa berarti gugatan harus didasarkan pada adanya kepentingan atau perselisihan hukum, maka pihak *Sun Star International* tidak harus

³⁶ *Putusan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB*, hal. 50

diikutsertakan dalam gugatan, karena Penggugat merasa tidak mempunyai kepentingan atau perselisihan hukum dengan *Sun Star International*.

2. Rangkap Jabatan Pemegang Saham

Ketika pemegang saham menduduki jabatan sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang merupakan organ Perseroan yang melakukan pengurusan dan pengelolaan sehari-hari Perseroan secara langsung, maka kepadanya melekat hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pemegang saham dan juga sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sebagai pemegang saham ia berhak atas dividen yang dibagikan oleh Perseroan, berhak untuk mengalihkan, menggadaikan saham, dan hak-hak pemegang saham lainnya. Disamping itu, sebagai Direksi ia berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, dan memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Nindyo Pramono mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara Perseroan. Aiman Nariman Mohamad Sulaiman mengatakan pula bahwa pengurusan sehari-hari adalah implementasi dari *standart of care* seorang Direksi.³⁷ Dalam menjalankan pengurusan sehari-hari Perseroan (*day-to-day activities*), Direksi harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat yang didasarkan pada keahlian, peluang dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis. Begitu pula sebagai Dewan Komisaris ia memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tidak boleh dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, namun harus untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh (kepentingan Perseroan, *shareholder* dan *stakeholder*) dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ketika Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan posisinya selaku Direksi sangat mudah bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban hingga

³⁷ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Op. Cit.*, hal. 41

kepada harta kekayaan pribadi, karena sebagai organ yang paling berhubungan erat dengan aktivitas yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi merupakan pengambil keputusan sehari-hari serta organ yang bertindak merealisasikan keputusan tersebut. Jika dalam RUPS diambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan (yang pada umumnya diambil keputusan secara garis besar dan tidak detail), Direksi-lah yang mengambil keputusan dan langkah-langkah nyata dan konkrit untuk mewujudkan hasil keputusan RUPS. Sebagai organ yang terjun langsung tanggung jawab Direksi sangat besar karena peran dan keterlibatannya pun sangat besar.

Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab pribadi di atas juga berlaku terhadap setiap anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan (5) UUPM mengingat peran dan fungsinya sebagai pengawas Direksi, Dewan Komisaris turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang sifatnya pengurusan sehari-hari untuk menjalankan dan memelihara Perseroan.

Jika dapat dibuktikan sebaliknya yaitu Direksi telah bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan Perseroan, maka Direksi dapat terhindar dari pertanggungjawaban pribadi. Inilah yang dikenal dengan doktrin *business judgment rule*.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *business judgment rule* adalah "*the presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporation's best interest*"³⁸. Menurut Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz doktrin ini merupakan "*a rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate loses or damages if the actions are undertaken in good faith and are within both the power of the coporation and the authority of management to make.*"

Doktrin *business judgment rule* melindungi Direksi dari keputusan bisnis yang merupakan transaksi Perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas kewenangannya

³⁸ Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hal. 212

juga disertai itikad baik dan penuh kehati-hatian. Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pertimbangan bisnis meskipun ternyata pertimbangan bisnis tersebut keliru. Anggota Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- b. Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan,
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Doktrin ini ada untuk memicu Direksi agar lebih berani dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis demi memajukan dan mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Dapat disimpulkan meski sebagai pemegang saham ia memiliki keuntungan dengan adanya prinsip tanggung jawab terbatas sesuai Pasal 3 ayat (1) UUPA, namun dengan rangkap jabatan kepadanya melekat pula tanggung jawab selaku Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang menurut UUPA kedua organ Perseroan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Sehingga jika terdapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus dapat membuktikan hal-hal tersebut diatas agar tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini adalah logis karena pemegang saham yang menduduki jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bukan hanya sekedar melakukan pengawasan manajemen melainkan telah menjadi bagian dari manajemen Perseroan.

3. Tindakan Pemegang Saham di Luar Mekanisme RUPS

Dalam pelaksanaan Perseroan pemegang saham mungkin saja dapat melakukan hal-hal di luar mekanisme RUPS yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Perseroan dalam bertindak. Seperti memberikan saran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau memberikan perintah. Dalam hal pemberian saran oleh pemegang saham hal itu harus dilihat sebagai itikad baik pemegang saham kepada Direksi/Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan saran yang diberikan, namun keputusan yang diambil kembali kepada wewenang Direksi dan/atau Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan

baik buruknya bagi kepentingan Perseroan, *shareholders*, dan para *stakeholders*. Dengan memberikan saran, pemegang saham tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi, karena sifatnya hanya memberi masukan dan pertimbangan.

Berbeda halnya jika pemegang saham memberikan perintah (*order*) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Tidak dapat dipungkiri sebagai pemegang saham yang identik dengan pemilik Perseroan pasti disegani oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun karyawan dalam Perseroan, sehingga meskipun ia tidak menduduki jabatan Direksi atau Dewan Komisaris, ia dapat mendikte jalannya Perseroan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris mungkin akan menuruti kehendak pemilik karena adanya ikatan moral, demi melestarikan kedudukannya sebagai *board*,³⁹ atau karena berada di bawah paksaan atau tekanan.

Terkait dengan adanya dominasi pemegang saham, Blumberg menggunakan contoh kasus *Rose Hall, Ltd. Melawan Chase Manhattan Overseas Banking Corp.*, 576F.Supp.107 (D.Del.1983) yang mengidentifikasi 4 (empat) faktor utama terjadinya *piercing the corporate veil*, yaitu:⁴⁰

- a) Keterlibatan pemegang saham dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan;
- b) Penetapan langsung oleh pemegang saham terhadap putusan-putusan dan kebijakan-kebijakan penting Perseroan;
- c) Penentuan langsung keputusan usaha Perseroan dengan mengesampingkan peran Direksi (dan Dewan Komisaris);
- d) Instruksi pemegang saham kepada pejabat Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan atau dengan secara langsung melakukan tindakan atas nama Perseroan.

Apabila dapat dibuktikan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemegang saham untuk memaksa Direksi dan/atau Dewan Komisaris menuruti perintahnya, maka pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Meski demikian bukan berarti Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat bebas dari pertanggungjawaban, karena sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memiliki kewajiban untuk membela kepentingan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders* sesuai maksud dan tujuan Perseroan dalam Anggaran Dasar,

³⁹ Munir Fuady, *Hukum... Op. Cit.*, hal. 101

⁴⁰ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 34

Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat mengambil tindakan tegas untuk tidak memenuhi perintah pemegang saham tersebut.

Sesuai Pasal 92 ayat (2) UUPD, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batasan yang ditentukan dalam UUPD dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 97 ayat (3) bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Maka Direksi dapat turut dimintakan pertanggungjawaban pribadi jika memenuhi permintaan pemegang saham untuk mengambil tindakan melawan hukum⁴¹. Namun apabila Direksi melakukan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kerugian dengan memberi masukan atau bahkan menentang perintah pemegang saham, maka Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) huruf d. Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Meski konsekuensi dari pertentangan yang dilakukan oleh Direksi dapat berujung pada penggantian atau pencopotan jabatannya oleh pemegang saham melalui forum RUPS. Jikalau pun terjadi hal demikian, Direksi dapat mengajukan upaya hukum menggugat pemegang saham dengan dasar Pasal 1365 KUHPdata.⁴²

Hal ini terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB antara Ong Jimmy Angesti selaku Direktur Utama PT. Uniqueness Sepatumas Indonesia (PT. USI) selaku Penggugat yang menggugat Chu Ping Han (Direktur dan Pemegang Saham PT. USI sebesar 40%, Tergugat I) dan Chu Chun Ta (Komisaris dan Pemegang Saham PT. USI sebesar 30%, Tergugat II) karena tindakan kedua Tergugat yang memberhentikan Penggugat secara tidak sah, sewenang-wenang dan secara melawan hukum melalui RUPS-Luar Biasa. Para Tergugat digugat dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham.

Kasus ini dikarenakan ketidakcocokan antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana sekitar bulan Oktober 2010 Penggugat selaku Direktur Utama PT. USI menemukan banyak

⁴¹ Hasil wawancara dengan Dr. phil. Ida Juda, M.B.A, Dipl. Kaufm, Dosen Prasetiya Mulya's Graduate School of Management, pada tanggal 15 November 2015

⁴² Andyna Susiawati Achmad, "Keputusan RUPS Rugikan Perusahaan", <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Keputusan-RUPS-Rugikan-Perusahaan;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829625b952cf41c4ca88c5b4e241aea7d30d3>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018

penyimpangan terhadap operasional perusahaan dan mengingatkan Tergugat I yang merupakan WNA agar taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun teguran tidak ditanggapi justru Penggugat ditegur balik agar tidak perlu ikut campur, karena masalah perpajakan, laporan keuangan akan diatur dan menjadi tanggung jawab Tergugat I. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak membaik sampai puncaknya pada bulan Juni 2011, perusahaan tidak membayar gaji karyawan sehingga Penggugat mengambil inisiatif untuk mencairkan dana untuk membayar gaji karyawan, padahal selama menjabat sebagai Direktur Utama hingga saat gugatan diajukan Penggugat juga tidak pernah diberikan gaji sama sekali. Ironisnya selama menjadi Direktur Utama yang mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Perseroan, Penggugat tidak pernah diberikan laporan kegiatan oleh staf perseroan (operasional, accounting, dan sales) atas perintah Tergugat I. Setiap pengambilan keputusanpun selalu diputuskan oleh staf bagian sales yang merupakan orang suruhan Tergugat I. Penggugat telah berkali-kali menyampaikan kepada staf bagian sales dan kepada Tergugat I secara langsung bahwa tindakannya menyuruh staf Perseroan agar tidak perlu patuh terhadap Penggugat merupakan tindakan arogansi Pemegang Saham yang telah bertindak jauh melampaui kewenangannya.

Tergugat I memperingatkan Penggugat agar tidak terus bertanya, protes dan ikut campur jika tidak akan dicopot dari jabatannya. Peringatan tersebut menjadi kenyataan dimana pada tanggal 26 Agustus 2011 Penggugat menerima surat Nomor 117/HS/VIII/2011 tentang undangan RUPS-LB dengan acara penggantian Direktur Utama PT. USI. Kemudian pada tanggal 12 September 2011 Penggugat menerima surat dari Kuasa Tergugat I dan II tentang pemberitahuan hasil RUPS-LB tanggal 8 September 2011 dan permintaan pengembalian seluruh dokumen perusahaan, yang isi angka 1 menyatakan telah mengganti Direktur Utama Perseroan. Akibat tindakan tersebut Penggugat mengalami kerugian materil berupa gaji selama 17 bulan total sebesar Rp. 850.000.000,00 dan kerugian imateriil berupa tercemarnya reputasi di kalangan pengusaha Jombang sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

Dalam jawabannya Tergugat I dan II mendalilkan bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS-LB adalah keputusan semua pemegang saham meski dalam pelaksanaannya tidak semua pemegang saham hadir, namun pelaksanaan RUPS-LB yang sah, sehingga putusan rapat harus dianggap sebagai keputusan semua pemegang saham yang

mengikat ke luar dan ke dalam. Terlebih hasil RUPS-LB telah diberitahukan kepada Penggugat dan perubahan susunan pengurus/pemberhentian Direktur Utama telah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Para Tergugat kemudian melayangkan gugatan Rekonvensi dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham yang mendalilkan bahwa kinerja Penggugat sebagai Direktur Utama sangat buruk dan tidak cakap menjalankan tugasnya, sehingga para pemegang saham telah bersepakat untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi dari jabatannya yang dilakukan melalui RUPS-LB tanggal 8 September 2011. RUPS-LB telah dilakukan sesuai prosedur sehingga mempunyai kekuatan hukum sempurna. Justru Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum mengembalikan seluruh aset dan dokumen perusahaan padahal telah diberikan surat permintaan sebanyak dua kali.

Guna memutus perkara ini dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai apakah RUPS-LB tanggal 8 September 2011 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD/ART PT. USI dan UUPT? Menimbang bahwa pada faktanya surat undangan pelaksanaan RUPS-LB dikirim oleh kuasa Tergugat I dan II yang berada di Jakarta melalui jasa JNE, secara logis sangat kecil kemungkinan surat itu diterima atau sampai ke tangan Penggugat pada hari itu juga yang notabene beralamat di Jombang. Terlebih tidak dapat dibuktikan kapan surat tersebut diterima oleh Penggugat, Tergugat hanya membuktikan kapan surat dikirim. Sehingga karena proses pemanggilan RUPS-LB tidak sesuai prosedur maka RUPS-LB tidak sah dan batal demi hukum sehingga tindakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu majelis hakim memandang telah terjadi pemaksaan kehendak oleh Tergugat I dan II dengan ketidakhadanya kesamaan atau keseimbangan kedudukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II karena mau tidak mau Penggugat harus menyetujui hasil RUPS-LB yang telah diselenggarakan tanpa diberi kesempatan membela diri. Penggugat dalam posisi kurang menguntungkan dengan situasi dan kondisi dengan jangka waktu yang kurang, sehingga menurut majelis hakim, hal tersebut merupakan perbuatan sepihak yang didorong penyalahgunaan kekuasaan oleh Tergugat I dan II selaku pemegang saham mayoritas, yang mengakibatkan salah satu pihak dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan dalam hal ini Para Tergugat sehingga merugikan orang lain dalam posisi lemah, yaitu

Penggugat, maka perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. Oleh karena itu majelis hakim dalam putusannya memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Direktur Utama PT. USI,
- 3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
- 4) Menyatakan RUPS-LB tanggal 8 September 2011 di kantor PT. USI adalah tidak sah dan batal demi hukum,
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp850.000.000,00 secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat,
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan di atas dapat menjadi contoh bagi para Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk tetap membela kepentingan Perseroan secara keseluruhan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan sehingga apabila hasil keputusan RUPS atau perintah dari pemegang saham dirasa akan merugikan Perseroan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menolak bahkan menentang keputusan tersebut demi kepentingan Perseroan.

Dari uraian di atas terlihat bentuk-bentuk keterlibatan pemegang saham dalam pengurusan dan pengelolaan Perseroan yang dapat memperluas tanggung jawabnya, sehingga prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan menjadi hapus dan hilang karena penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Pihak yang dirugikan diberikan kesempatan untuk meminta ganti rugi kepada para pemegang saham berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdatta dengan cara menarik pemegang saham yang bersangkutan menjadi pihak Tergugat baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Perseroan. Sesuai Pasal 1865 KUHPerdatta yang berbunyi ‘Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut’, maka beban pembuktian berada dipihak Penggugat selaku pihak yang mendalilkan terjadinya pelanggaran yang melibatkan pemegang saham.

Senada dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang mengatakan bahwa.⁴³

⁴³ Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hal. 216

Seandainya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak terdapat pasal-pasal yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi dari anggota Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham perseroan namun dengan adanya pasal 1365 KUHPerdata, pihak yang dirugikan sebagai akibat pailitnya suatu perseroan dapat menggugat anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham perseroan yang pailit itu, apabila pailitnya perseroan itu adalah karena kesalahan atau kelalaian mereka. Namun seorang Penggugat apabila ingin menggunakan pasal 1365 KUHPerdata untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum itu, akan mengalami kesulitan karena pihak yang menggugat itu harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum itu. Dengan kata lain, beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.

Penggugat dalam membuktikan ada tidaknya fakta keterlibatan pemegang saham dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan akan mengalami kesulitan, terlebih apabila Penggugat merupakan pihak di luar Perseroan, karena Perseroan pasti sifatnya tertutup. Oleh karena itu Penggugat dapat menggunakan kesempatan Pemeriksaan Perseroan Terbatas yang dimungkinkan dalam Bab IX UUPT. Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan untuk tujuan mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- (a) Perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau
- (b) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Dengan adanya Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas akan membantu pihak yang dirugikan (Penggugat) untuk menemukan bukti-bukti guna mendukung dalilnya, karena Pemeriksaan Perseroan Terbatas akan dilakukan oleh para ahli dan setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan diwajibkan untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan selama pelaksanaan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan kemudian akan disampaikan oleh para ahli kepada Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengangkatan ahli kemudian Pengadilan Negeri akan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ini pemohon (Penggugat) dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan.

C. Kesimpulan

Pemegang saham (*shareholders*) adalah setiap orang dan/atau badan hukum mandiri, baik Warga Negara Indonesia maupun asing, yang memiliki atau mengambil saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Pemegang saham sering disebut juga sebagai pemilik perusahaan. Hukum mengakui Perseroan Terbatas dan pemegang saham merupakan subjek hukum yang berbeda, oleh karenanya pemegang saham tidak dapat terlibat dalam pengurusan dan pengelolaan Perseroan Terbatas karena tugas pengurusan dan pengelolaan telah diserahkan kepada organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Meski demikian, pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memiliki hak untuk tetap terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis dan penting sehubungan dengan Perseroan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan namanya, Perseroan Terbatas, UUPT menganut prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham (*limited liability of its shareholders*) yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran seluruh saham yang dimiliki dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Akan tetapi ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) huruf c UUPT memperluas tanggung jawab tersebut dalam hal pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Bentuk keterlibatan pemegang saham yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa pengambilan keputusan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS yang diselenggarakan tidak sesuai dengan syarat formal penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pemberian suara dalam RUPS oleh pemegang saham yang dilakukan dengan melalaikan *duty of care*-nya, pemegang saham menduduki jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai organ pengurus dan pengelola Perseroan Terbatas sehari-hari yang merupakan bagian dari manajemen Perseroan, dan apabila pemegang saham mendikte jalannya Perseroan melalui pemberian perintah atau instruksi kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan untuk melakukan suatu tindakan yang menyebabkan Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain.

Dengan dapat dibuktikannya keterlibatan pemegang saham tersebut dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan, maka pihak yang dirugikan akibat tindakan Perseroan dapat meminta pertanggungjawaban pribadi pemegang saham dan hukum membenarkan hal tersebut. Pihak yang dirugikan dapat menarik pemegang saham yang terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagai pihak Tergugat bersama-sama maupun sendiri dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756

Buku

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Badruzamam, Miriam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga:Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2015

Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2001

Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

_____. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013

Iminiyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009

Sidharta, B. Arief. Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni, 2000

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003

Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia, 2009

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008

Jurnal Ilmiah

Ramsay, Ian M. dan David B. Noakes. “Piercing the Corporate Veil in Australia”. *19 Company and Securities Law Journal*, 2001. Australia: Law Book Co, 2001

Laporan Hasil Penelitian

Carmelita, Melisa. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Prinsip Hukum Perusahaan di Indonesia (Studi kasus pada PT X)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2008

Prayitno, Cuk. “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus BUMN yang Berbentuk Persero”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

Kamus

Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary 8th Edition*. USA: West Group, 2004

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB

Media Internet

Achmad, Andyna Susiawati. “Keputusan RUPS Rugikan Perusahaan”. <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Keputusan-RUPS-Rugikan-Perusahaan;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829625b952cf41c4ca88c5b4e241aea7d30d3>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terlibat>